



PUTUSAN

Nomor 2772/Pdt.G/2020/PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 35 tahun (Ujungpandang, 10 Juni 1985), agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 19 November 2020, memberikan kuasa kepada :

A. Hakam Muslim, S.H., M.H, Advokat/ Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum A. HAKAM MUSLIM & PARTNERS, berkedudukan di Makassar, Jl. KH. Abd. Jabbar Ashiry, Kalamang Permai A No. 5, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 33 tahun (Makassar, 08 September 1987), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

Hal 1 dari 17 Hal. Put. No. 2772/Pdt.G/2020/PA Mks



Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat permohonan cerai talak secara ecourt dan secara tertulis tertanggal 23 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor: 2772/Pdt.G/2020/PA.Mks. tertanggal 24 November 2020, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada hari Ahad, tanggal 20 April 2008 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 268/33/IV/2008, tertanggal 21 April 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 12 tahun 7 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1). ANAK, umur 11 tahun
 - 2). ANAK, umur 8 tahun;
 - 3). ANAK, umur 6 tahun;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, namun pada tahun 2015 mulai goyah disebabkan Pemohon menjalani proses hukum pidana militer dan dijatuhi hukuman pidana selama 5 tahun 6 bulan;
5. Bahwa sebelumnya Pemohon adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) namun telah diberhentikan sejak tahun 2015 karena menjalani hukuman pidana militer dan pada tahun 2019 Pemohon telah selesai menajalani hukuman pidana militer (bebas);

Hal 2 dari 17 Hal. Put. No. 2772/Pdt.G/2020/PA Mks



6. bahwa selama Pemohon menjalani hukuman (ditahan), pada mulanya Termohon pernah membesuk Pemohon di rumah tahanan militer namun sejak tahun 2017 Termohon tidak pernah lagi membesuk Pemohon;
7. bahwa sejak tahun 2017, Pemohon di rumah tahanan militer mendapat informasi bahwa Termohon memiliki pria idaman lain melalui keluarga Pemohon yang membesuk;
8. bahwa puncaknya pada tahun 2019 saat Pemohon telah selesai menjalani hukuman pidana militer, Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah menikah dengan pria lain sekitar tahun 2017 dan saat ini telah memiliki 2 orang anak;
9. bahwa akibat kejadian tersebut sejak Pemohon selesai menjalani hukuman pidanan militer (bebas) ditahun 2019 sampai sekarang Pemohon tidak pernah kembali lagi ketempat kediaman bersama;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk kembali membentuk suatu ikatan rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf c UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (c) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam) dan salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini,

Hal 3 dari 17 Hal. Put. No. 2772/Pdt.G/2020/PA Mks



agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Makassar secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing tertanggal 10 Desember 2020 dan tanggal 22 Desember 2020, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena perkara cerai talak ini diajukan secara elektronik (e-court), maka atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon dengan melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kelengkapan surat-surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon tertanggal 19 November 2020;
2. Asli Surat permohonan Pemohon tertanggal 23 November 2020;



3. Surat persetujuan Pemohon melalui Kuasa Pemohon secara tertulis tertanggal 19 November 2020, tentang persetujuan berperkara secara E-Court (elektronik) dan dengan penentuan Jadwal dan tahapan persidangan dalam perkara Nomor 2772/Pdt.P/2020/PA.Mks. secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar, yang terdaftar secara e-court tertanggal 24 November 2020;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon secara Elektronik (e-court) tertanggal 24 November 2020, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon tetap pada isi dan maksud dalil-dalil permohonannya tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 268/33/IV/2008 tanggal 21 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai yang cukup serta stempel pos, selanjutnya diberi tanda Bukti P.

B. Saksi-saksi:

Saksi pertama:

1. SAKSI, umur 55 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kedua pihak berperkara, karena saksi adalah sebagai ibu kandung Pemohon.



- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung sekitar tahun 2008, di Makassar.
- Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan bertempat tinggal di Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 12 tahun 7 bulan, dan telah dikaruniai 3 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kini telah tidak harmonis sejak tahun 2015, karena Pemohon menjalani proses hokum pidana militer dan dijatuhi hukuman pidana selama 5 tahun 6 bulan;
- Bahwa sebelumnya itu Pemohon adalah seorang Anggota TNI yaitu Tentara Nasional Indonesia namun telah diberhentikan sejak 2015 karena menjalani hukuman militer sampai tahun 2019 Pemohon telah bebas;
- Bahwa selama Pemohon menjalani hukuman pidana pada mulanya Termohon pernah datang membesuk Pemohon di rumah tahanan militer namun sejak tahun 2017 Termohon tidak pernah lagi datang membesuk Pemohon;
- Bahwa demikian pula pada tahun 2017 Pemohon mendapat informasi dari keluarga Pemohon bahwa Termohon telah memiliki pria idaman lain;
- Bahwa setelah Pemohon bebas dari hukuman militer pada tahun 2019, Pemohon mengetahui Termohon telah menikah dengan pria lain sejak tahun 2017 bahkan telah punya anak 2 orang;
- Bahwa sejak Pemohon bebas dari tahanan militer pada tahun 2019, maka tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon;

Hal 6 dari 17 Hal. Put. No. 2772/Pdt.G/2020/PA Mks



- Bahwa saksi melihat Pemohon sudah sulit lagi kembali hidup bersama dengan Termohon karena Termohon telah menikah lagi dengan pria lain tersebut;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Saksi kedua:

2. SAKSI, umur 39 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kedua pihak berperkara, karena saksi adalah sebagai adik kandung Pemohon.
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung sekitar tahun 2008, di Makassar.
- Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan bertempat tinggal di Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 12 tahun 7 bulan, dan telah dikaruniai 3 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kini telah tidak harmonis sejak tahun 2015, karena Pemohon menjalani proses hukum pidana militer dan dijatuhi hukuman pidana selama 5 tahun 6 bulan;
- Bahwa sebelumnya itu Pemohon adalah seorang Anggota TNI yaitu Tentara Nasional Indonesia namun telah diberhentikan sejak 2015 karena menjalani hukuman militer sampai tahun 2019 Pemohon telah bebas;
- Bahwa selama Pemohon menjalani hukuman pidana pada mulanya Termohon pernah datang membesuk Pemohon di rumah tahanan militer namun sejak tahun 2017 Termohon tidak pernah lagi datang membesuk Pemohon;

Hal 7 dari 17 Hal. Put. No. 2772/Pdt.G/2020/PA Mks



- Bahwa demikian pula pada tahun 2017 Pemohon mendapat informasi dari keluarga Pemohon bahwa Termohon telah memiliki pria idaman lain;
- Bahwa setelah Pemohon bebas dari hukuman militer pada tahun 2019, Pemohon mengetahui Termohon telah menikah dengan pria lain sejak tahun 2017 bahkan telah punya anak 2 orang;
- Bahwa sejak Pemohon bebas dari tahanan militer pada tahun 2019, maka tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon sudah sulit lagi kembali hidup bersama dengan Termohon karena Termohon telah menikah lagi dengan pria lain tersebut;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan lagi sesuatu alat bukti, selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tetap mau bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selengkapnyan ditunjuk hal-hal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan cerai talak ini Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan diajukan pula secara elektronik bersamaan dengan surat permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Hal 8 dari 17 Hal. Put. No. 2772/Pdt.G/2020/PA Mks



Menimbang, bahwa penerima kuasa adalah Advokat dan telah terdaftar pada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai talak di Forum Pengadilan Agama Makassar, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa dalam hal perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, tentang penerimaan perkara secara elektronik, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, Tentang petunjuk teknis beracara secara elektronik, maka perkara permohonan cerai talak ini dapat diterima dan disidangkan secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam pengajuan permohonan cerai talak ini secara elektronik (E-Court), maka Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya terlebih dahulu menyerahkan kelengkapan surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon tertanggal 19 November 2020;
2. Asli Surat permohonan Pemohon tertanggal 23 November 2020;

Hal 9 dari 17 Hal. Put. No. 2772/Pdt.G/2020/PA Mks



3. Surat persetujuan antara Pemohon dan Kuasa Pemohon secara tertulis tertanggal 19 November 2020, tentang persetujuan berperkara secara E-Court (elektronik) dan dengan penentuan Jadwal dan tahapan persidangan dalam perkara Nomor 2772/Pdt.G/2020/PA.Mks. secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar, yang terdaftar secara e-court tertanggal 24 November 2020;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan. Sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan berdasarkan surat panggilan (relaas panggilan) Nomor 2772/Pdt.G/2020/PA.Mks. tertanggal 10 Desember 2020, dan tanggal 22 Desember 2020 juga tidak mengutus wakil/kuasanya datang menghadap dipersidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. dengan demikian telah terpenuhi maksud dari Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah

Hal 10 dari 17 Hal. Put. No. 2772/Pdt.G/2020/PA Mks



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian secara mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya majelis hakim telah mengupayakan secara maksimal menasehati Pemohon, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relas panggilan) yang telah disampaikan dan dilaksanakan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Makassar masing-masing tertanggal 10 Desember 2020, dan tanggal 22 Desember 2020, juga tidak mengutus wakil/kuasanya datang menghadap dipersidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan dalil yaitu sejak tahun 2015 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan dianggap telah diwarnai percekcoakan secara terus menerus karena Pemohon telah diberhentikan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) karena telah dijatuhi hukuman pidana militer dengan dijatuhi hukum pidana militer selama 5 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa selama Pemohon menjalani tahanan militer pada awalnya Termohon pernah datang membesuk Pemohon ditahanan, namun sejak tahun 2017 Termohon tidak pernah lagi datang menjenguk Pemohon dan menurut informasi Termohon telah menikah dengan lelaki lain dan telah punya anak 2 (dua) orang, sehingga setelah Pemohon

Hal 11 dari 17 Hal. Put. No. 2772/Pdt.G/2020/PA Mks



bebas tahanan sejak tahun 2019, maka tidak pernah lagi kembali hidup bersama dengan Termohon, sehingga sejak itu lah menurut Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa walaupun demikian oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015, atau hingga sekarang sudah kurang lebih 5 tahun berturut-turut dan Pemohon setelah bebas juga tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon karena Termohon telah menikah dengan laki-laki lain sehingga dianggap antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian secara mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya majelis hakim telah mengupayakan secara maksimal menasehati Pemohon, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon yaitu fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 268/33/IV/2008 tertanggal 21 April 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sehingga dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu kedua pihak berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana tersebut, maka dapat dipahami bahwa pokok masalah dalam perkara ini yaitu apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan antara kedua pihak tidak dapat lagi dirukunkan, demikian pula antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 atau sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun berturut-turut sehingga

Hal 12 dari 17 Hal. Put. No. 2772/Pdt.G/2020/PA Mks



dalam rumah tangga tersebut dapat dikategorikan telah pecah (broken marriage).

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian pemohon tersebut mengacuh kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam perkara ini majelis hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon.

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah meneguhkan dalil-dalilnya dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarga dekatnya yaitu masing-masing 1. SAKSI dan 2. SAKSI keduanya yaitu saksi pertama adalah ibu kandung dan saksi kedua adalah adik kandung Pemohon, dan berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan diketahui serta dirasakan sendiri mengenai persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga secara materil kesaksian para saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang menyatakan bahwa:

1. Dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 telah tidak harmonis karena Pemohon menjalani hukuman militer dan telah menjalani tahanan selama 5 tahun 6 bulan;
2. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang atau telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun berturut-turut dan selama itu kedua pihak tidak pernah lagi kembali hidup bersama, bahkan Termohon

Hal 13 dari 17 Hal. Put. No. 2772/Pdt.G/2020/PA Mks



telah menikah lagi dengan pria lain dan telah punya 2 orang anak;

Adalah suatu indikasi bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Pemohon telah menjalani hukuman militer dengan tahanan 5 tahun 6 bulan diakhiri dengan pisah tempat tinggal sejak itu pula tahun 2015 sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun berturut-turut, dan selama itu kedua pihak tidak pernah lagi kembali hidup bersama walaupun Pemohon telah bebas tahanan sejak tahun 2019.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan telah dilanda percekocokan secara terus menerus yang diakhiri dengan terjadinya pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun secara berturut-turut kedua pihak tidak pernah lagi kembali membina rumah tangganya sebagai mana dalil pemohon, yang seharusnya sebagai suami isteri tinggal bersama dalam satu tempat tinggal akan tetapi ternyata masing-masing pihak tidak lagi saling memperdulikan dan memperhatikan rumah tangganya sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat kedua pihak sudah sulit lagi untuk kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya apalagi Pemohon telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada prinsip semula mau bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dalam memberikan bantahannya, sehingga dengan ketidak

Hal 14 dari 17 Hal. Put. No. 2772/Pdt.G/2020/PA Mks



hadiran Termohon tersebut, majelis hakim menilai Termohon dianggap telah mengakui apa yang didalilkan Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah merupakan salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan terdahulu, maka majelis hakim berkesimpulan rumah tangga pemohon dan termohon dapat dianggap rumah tangga mereka telah pecah (broken marriage).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kriteria dan muatan sebagai alasan perceraian yang terjadi antara pemohon dan termohon, maka majelis hakim berkesimpulan perkawinan pemohon dan termohon sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat serta memenuhi unsur manfaat dan rasa keadilan bagi kedua pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat rumah tangga pemohon dan termohon tersebut tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan pemohon untuk melakukan perceraian terhadap termohon telah sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu menengahkan dalil dari Kitab Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227

Hal 15 dari 17 Hal. Put. No. 2772/Pdt.G/2020/PA Mks



yang artinya : “ Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui (Q. S. 2: 227).

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut, dan berdasar pada ketentuan Pasal 70 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 131 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan persidangan Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sedang dalil-dalil pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasar Pasal 149 , maka perkara ini diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON), dihadapan sidang Pengadilan Agama Makassar.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 05 Januari

Hal 16 dari 17 Hal. Put. No. 2772/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilula 1442 Hijeriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurjaya, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Rahmat dan Drs. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. RAHMAT

Dra. Hj. NURJAYA, M.H.

Drs. HASBI, M.H.

Panitera pengganti,

ttd

Dra. HANISANG

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00

Hal 17 dari 17 Hal. Put. No. 2772/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 18 dari 17 Hal. Put. No. 2772/Pdt.G/2020/PA Mks